



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1194 TAHUN 2014

TENTANG

PENUTUPAN DAN PENGOSONGAN SEBAGIAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM
KAMPUNG BAYUR SELUAS $\pm 302,27 \text{ M}^2$ YANG TERLETAK DI KELURAHAN
CIPINANG MELAYU, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Satuan Kerja NVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ciliwung Cisadane tanggal 7 April 2014 Nomor PW.03.02/SNVT.PJSA.CC/IV/641 hal Permohonan Izin Pemindahan Makam Kampung Bayur, perlu dilakukan penutupan dan pengosongan sebagian Taman Pemakaman Umum Kampung Bayur seluas $\pm 302,27 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus dua koma dua tujuh meter persegi);
- b. bahwa penutupan dan pengosongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan normalisasi Kali Sunter sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Sunter;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penutupan dan Pengosongan Sebagian Taman Pemakaman Umum Kampung Bayur Seluas $\pm 302,27 \text{ m}^2$ yang Terletak di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggalian dan Pemindahan Makam;
14. Peraturan Gubernur Nomor 173 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
15. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Sunter sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUTUPAN DAN PENGOSONGAN SEBAGIAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM KAMPUNG BAYUR SELUAS ± 302,27 M² YANG TERLETAK DI KELURAHAN CIPINANG MELAYU, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menutup dan mengosongkan sebagian Taman Pemakaman Umum (TPU) Kampung Bayur seluas ± 302,27 m² (lebih kurang tiga ratus dua koma dua tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Pelaksanaan penutupan dan pengosongan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan pemindahan makam khusus untuk

- KETIGA : Pada lokasi bekas Taman Pemakaman Umum (TPU) Kampung Bayur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dipasang papan pengumuman tentang penutupan Taman Pemakaman Umum (TPU) dan larangan bagi setiap orang untuk melakukan pemakaman baru maupun pemakaman tumpang.
- KEEMPAT : Pemindahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, ditempatkan pada lokasi lain di Taman Pemakaman Umum (TPU) Kampung Bayur yang masih kosong seluas $\pm 328,01 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus dua puluh delapan koma nol satu meter persegi).
- KELIMA : Untuk pelaksanaan lebih lanjut kegiatan penutupan dan pengosongan Taman Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta supaya berkoordinasi dengan Walikota Jakarta Timur, Camat Makasar dan Lurah Cipinang Melayu.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penutupan dan pengosongan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2014

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Timur
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta